



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIRUDDIN Alias TAWA**

Tempat lahir : Kaluku

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Dandang Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu
Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2015 Nomor : SP.Han/17/V/2015/ Reskrim
terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2015 Nomor:
B-18/R.4.33/Epp.1/06/2015, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai
dengan tanggal 17 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum dengan Tahanan **RUTAN** tanggal 1 Juli 2015 Nomor:
PRINT-21/R.4.33/Epp.2/07/2015, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai
dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
4. Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Juli 2015 Nomor 77/Pid.B/2015/PN Msb
terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Agustus 2015,
Nomor 77/Pid. B/2015/PN Msb sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan
tanggal 5 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal
8 Juli 2015 Nomor 77/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Juli 2015 Nomor
77/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti di Persidangan;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN Als TAWA** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan
Kekerasan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar
Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AMIRUDDIN Als TAWA** dengan
pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi



seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna cream yang robek pada bagian belakang,
lengan sebelah kiri dan depan sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum Terdakwa secara
lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-Hal atau
falitas yang meringankan sesuai fakta dipersidangan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah
termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri
Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Amiruddin Alias Tawa** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober
2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2014 sekira
pukul 12.00 Wita di jalan Dusun Kambara Desa Sukaharapan Kec.Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, ***telah mengambil***
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban Etik Sriningsih, S.Pak pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 wita pulang mengajar dengan mengendarai sepeda motor lewat di jalan Dusun Kambara datang Terdakwa Amiruddin alias Tawa menghadang/menghentikan motor saksi korban Etik dengan menarik setir motor saksi korban setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju sehingga saksi korban terjatuh dari motor lalu Terdakwa Amiruddin alias Tawa menarik kalung emas yang melerkat pada leher saksi korban sehingga terlepas dari leher saksi korban selanjutnya saksi korban berteriak karena ditikam oleh Terdakwa pada bagian pinggang lalu saksi korban membuka helm yang digunakan untuk memukulkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan pisau yang dibawa ke arah pinggang, ketiak, lengan, payudara dan tangan saksi korban selanjutnya Terdakwa menganambil sepeda motor yang dipakainya untuk melarikan diri namun sebelumnya Terdakwa menarik tas saksi korban untuk dibawa namun karena tali tas tersebut putus sehingga Terdakwa tidak dapat mengambilnya, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Amiruddin Alias Tawa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) dan mengalami luka-luka.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 870/818/PKM-SM/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin selaku



Dokter pada UPTD Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan kesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan saksi korban yaitu Etik Sriningsih, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter, luka robek pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter, luka robek didaerah ketiak kiri dengan ukuran satu sentimeter, luka robek nol koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan dengan ukuran satu sentimeter, luka robek dipanggang kiri setinggi payudara dengan ukuran panjang dua koma lima senntimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek di pinggang kiri berjarak dua sentimeter dengan ukuran dua sentimeter dan dalam tiga sentimeter, luka robek punggung bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter luka robek di perut bagian kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dalam satu sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa Amiruddin alias Tawa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Amiruddin Alias Tawa** pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wita di jalan Dusun Kambara Desa Sukaharapan Kec.Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban Etik Sriningsih, S.Pak pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 wita pulang mengajar dengan mengendarai



sepeda motor lewat di jalan Kambara datang Terdakwa Amiruddin alias Tawa menghadang/menghentikan motor saksi korban Etik dengan menarik setir motor saksi korban setelah motor berhenti Terdakwa menarik baju sehingga saksi korban terjatuh dari motor lalu Terdakwa Amiruddin alias Tawa menarik kalung emas yang melerkat pada leher saksi korban sehingga terlepas dari leher saksi korban selanjutnya saksi korban berteriak karena ditikam oleh Terdakwa pada bagian pinggang lalu saksi korban membuka helm yang digunakan untuk memukulkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan pisau yang dibawa ke arah pinggang, ketiak, lengan, payudara dan tangan saksi korban selanjutnya Terdakwa menganmbil sepeda motor yang dipakainya untuk melarikan din namun sebelumnya Terdakwa menarik tas saksi korban untuk dibawa namun karena tali tas tersebut putus sehingga Terdakwa tidak dapat mengambilnya, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Amiruddin Alias Tawa saksi korban menderita mengalami luka-luka.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 870/818/PKM-SM/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin selaku Dokter pada UPTD Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan kesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan saksi korban yaitu Etik Sriningsih, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter, luka robek pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter, luka robek didaerah ketiak kiri dengan ukuran satu sentimeter, luka robek nol koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan dengan ukuran satu sentimeter, luka robek dipanggang kiri setinggi payudara dengan ukuran panjang dua koma lima senntimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek di pinggang kiri berjarak dua sentimeter dengan ukuran dua



sentimeter dan dalam tiga sentimeter, luka robek punggung bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter luka robek di perut bagian kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dalam satu sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa Amiruddin alias Tawa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna cream yang robek pada bagian belakang, lengan sebelah kiri dan depan sebelah kiri.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ETIK SRININGSIH S.Pak,

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan akan memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam. 12.00 Wita, dijalan di Dsn. Kambara Desa Sukaharapan Kec.Sukamaju Kab. Luwu Utara.



- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa pencurian yang telah mengambil barang miliknya, yang diketahui oleh saksi Terdakwa adalah seorang laki-laki bertubuh kecil bibir agak sumbing.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah kalung emas seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram.
- Bahwa barang milik saksi berupa kalung emas diambil oleh Terdakwa dengan cara diambil secara paksa ketika kalung tersebut sementara dikenakan dileher saksi.
- Bahwa kalung emas milik saksi bisa diambil oleh Terdakwa yaitu ketika saksi pulang dari mengajar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi lewat di jalan di Kambara Desa Sukaharapan, saksi dihadang oleh Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian setelah saksi menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung menarik bajunya sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor saksi. Setelah saksi terjatuh Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang ada dilehernya.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas kalung emas miliknya Terdakwa langsung menusuk pinggangnya dengan menggunakan senjata tajam sehingga membuat saksi berteriak sambil melawan dengan cara membuka helm Terdakwa dan memukul dada Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa menusukkan pisaunya beberapa kali yang mengenai pada bagian dada, perut, lengan tangan kiri, ketiak dan payudara saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kalung emas milik saksi seberat kurang lebih 7 [tujuh] gram telah hilang. Selain itu saksi juga mengalami luka-luka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dirawat



dirumah sakit untuk beberapa hari. Luka tersebut telah menghalangi saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai guru.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung emas dan menganiaya saksi, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan sebelum memacu kendaraanya Terdakwa masih sempat menarik tas yang tergantung di stir sepeda motor milik saksi, namun tidak berhasil karena tali tas langsung putus sehingga Terdakwa langsung lari dengan sepeda motornya. Melihat Terdakwa melarikan diri maka saksi terus memburu dengan sepeda motornya namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat hilangnya kalung emas miliknya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. MERIANUS S.Pd,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh ETIK SRININGSIH yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar Jam. 11.45 Wita di jalan Kambara Desa Sukaharapan KecSukamaju Kab. Luwu Utara
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada saat itu adalah istri saksi sendiri yang bernama Per.ETIK SRININGSIH yang tinggal di Desa Sukadamai, sedangkan terhadap Terdakwa pencurian saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang milik Per.ETIK SRININGSIH yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu berupa perhiasan kalung emas.



- Bahwa pada saat pencurian dengan kekerasan terjadi, saksi sementara berada di sekolah tempat mengajar, dimana jarak sekolah dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer, sehingga dirinya tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik istrinya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau istrinya telah dirampok ketika saksi diberitahu oleh temannya dan disampaikan kalau istrinya sementara dirawat di Puskesmas Sukamaju.
- Bahwa keadaan Per. ETIK SRININGSIH saat berada di Puskesmas Sukamaju dalam keadaan tidak sadar dimana saat itu saksi melihat ada beberapa luka pada bagian tubuhnya, yaitu pada bagian Jenggot tangan kiri, ketiak kiri, pinggang, punggung, perut dan payudara dan banyak mengeluarkan darah akibat terkena tusukan benda tajam. Kemudian setelah beberapa jam dirawat di Puskesmas Sukamaju Per. ETIK SRININGSIH terus dirujuk ke Rumah Sakit Hikma dan dirawat sampai selama beberapa hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kalung milik Per. ETIK SRININGSIH telah hilang dan korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sebagai guru akibat rasa sakit yang dialaminya. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditahan ataupun dihukum karena pernah terlibat dalam suatu perkara pidana lainnya.



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa telah melakukan pencurian kalung emas milik seorang perempuan yang tidak dikenal di Jalan Kambara Desa Sukaharapan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara pada hari dan tanggal serta bulan tidak Terdakwa ingat pada tahun 2014.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Cendana putih kemudian setelah sampai jalan di Dusun Kambara Terdakwa menghentikan sepeda motornya. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor sendirian dan berhubung saat itu jalan Kambara suasana sepi maka Terdakwa terus menghadang dan menghentikan sepeda motor korban dengan cara memegang stir sepeda motornya. Setelah sepeda motor berhenti Terdakwa langsung menarik baju korban sehingga membuat korban dan sepeda motornya terjatuh dan setelah korban terjatuh Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang ada dileher korban hingga kalung tersebut putus. Setelah kalungnya dirampas korban terus berteriak sehingga Terdakwa langsung menusuk pingang korban dengan menggunakan pisau dan setelah terkena tusukan pisau, korban malah melawan dengan cara membuka helm dan memukul Terdakwa sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga terus menikam korban beberapa kali dan setelah melihat perempuan yang ditikam tidak berdaya maka Terdakwa terus mengambil sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan korban.
- Bahwa kalung yang berhasil dirampas dari korban telah jatuh ditempat kejadian sehingga Terdakwa mengaku tidak sempat untuk mengambilnya karena waktu itu terus pergi karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang yang lewat di jalan tersebut.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merampas kalung emas milik perempuan tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menikam korban telah Terdakwa buang ketempat yang tidak Terdakwa ingat
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada rencana untuk merampas harta milik korban namun ketika Terdakwa diri melihat korban berjalan ditempat yang sepi, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam. 12.00 Wita, di jalan di Dsn. Kambara Desa Sukaharapan Kec.Sukamaju Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi Etik Sriningsih S.Pak tidak mengenal Terdakwa pencurian yang telah mengambil barang miliknya, yang diketahui oleh saksi Terdakwa adalah seorang laki-laki bertubuh kecil bibir agak sumbing.
- Bahwa barang milik saksi Etik Sriningsih S.Pak yang diambil oleh Terdakwa adalah kalung emas seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram dan diambil oleh Terdakwa dengan cara diambil secara paksa ketika kalung tersebut sementara dikenakan dileher saksi.
- Bahwa kalung emas milik saksi bisa diambil oleh Terdakwa yaitu ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak pulang dari mengajar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak lewat di jalan di Kambara Desa Sukaharapan, saksi Etik Sriningsih S.Pak dihadang oleh



Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung menarik bajunya sehingga saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh bersama sepeda motor saksi. Setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang ada dilehernya.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas kalung emas miliknya Terdakwa langsung menusuk pinggangnya dengan menggunakan senjata tajam sehingga membuat saksi berteriak sambil melawan dengan cara membuka helm Terdakwa dan memukul dada Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa menusukkan pisaunya beberapa kali yang mengenai pada bagian dada, perut, lengan tangan kiri, ketiak dan payudara saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kalung emas milik saksi Etik Sriningsih S.Pak seberat kurang lebih 7 (tujuh) gram telah hilang. Selain itu saksi Etik Sriningsih S.Pak juga mengalami luka-luka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Luka tersebut telah menghalangi saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai guru.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung emas dan menganiaya saksi Korban, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan sebelum memacu kendaraanya Terdakwa masih sempat menarik tas yang tergantung di stir sepeda motor milik saksi, namun tidak berhasil karena tali tas langsung putus sehingga Terdakwa langsung lari dengan sepeda motornya. Melihat Terdakwa melarikan diri maka saksi terus memburu dengan sepeda motornya namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat hilangnya kalung emas miliknya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 870/818/PKM-SM/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin selaku Dokter pada UPTD Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan kesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan saksi korban yaitu Etik Sriningsih, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter, luka robek pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter, luka robek didaerah ketiak kiri dengan ukuran satu sentimeter, luka robek nol koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan dengan ukuran satu sentimeter, luka robek dipanggang kiri setinggi payudara dengan ukuran panjang dua koma lima senntimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek di pinggang kiri berjarak dua sentimeter dengan ukuran dua sentimeter dan dalam tiga sentimeter, luka robek punggung bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter luka robek di perut bagian kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dalam satu sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu **Dakwaan Kesatu** yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP atau **Dakwaan Kedua** yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwa terbukti menurut keyakinan, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya, apabila salah satu Dakwaan dinyatakan terbukti maka terhadap Dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang terbukti yaitu Dakwaan Kesatu yang di ancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.



Menimbang bahwa Dakwaan kesatu diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.a Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah orang / subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **AMIRUDDIN Alias TAWA** yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)



Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur barang siapa tersebut terpenuhi maka terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan diyakini terbukti, kemudian baru menentukan bahwa Terdakwalah Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya

Ad.b. unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak



dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.



Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeëinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan termasuk yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam. 12.00 Wita, di jalan di Dsn. Kambara Desa Sukaharapan Kec.Sukamaju Kab. Luwu Utara.



Menimbang bahwa kalung emas milik saksi Etik Sriningsih S.Pak bisa diambil oleh Terdakwa yaitu ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak pulang dari mengajar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak lewat di jalan di Kambara Desa Sukaharapan, saksi Etik Sriningsih S.Pak dihadang oleh Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung menarik bajunya sehingga saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh bersama sepeda motor saksi. Setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang ada dilehernya.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas kalung emas miliknya Terdakwa langsung menusuk pinggangnya dengan menggunakan senjata tajam sehingga membuat saksi berteriak sambil melawan dengan cara membuka helm Terdakwa dan memukul dada Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa menusukkan pisaunya beberapa kali yang mengenai pada bagian dada, perut, lengan tangan kiri, ketiak dan payudara saksi.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kalung emas milik saksi seberat kurang lebih 7 [tujuh] gram telah hilang. Selain itu saksi juga mengalami luka-luka akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Luka tersebut telah menghalangi saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai guru.

Menimbang bahwa akibat hilangnya kalung emas miliknya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.



Ad. c. Unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya Alternatif, maka apabila salah satu dari beberapa bagian unsur tersebut terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pasal 365 KUHP menetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, yaitu suatu kejahatan tersendiri yang dianggap sebagai satu kesatuan berupa pencurian yang dilakukan dibawah keadaan-keadaan yang memberatkan dimana telah dipergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud yang diatur di dalam pasal tersebut apabila kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu dilakukan di dalam ruangan-ruangan sebuah bangunan, dimana pencurian itu akan dilakukan segera setelah kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang itu dipergunakan, maka kekerasan atau ancaman dengan kekerasan tersebut merupakan tindakan pelaksanaan dari pencurian dengan mempergunakan kekerasan.

Menimbang bahwa perkataan kepergok terjemahan dari perkataan *op heterdad betrapt* atau lazimnya di terjemahkan dengan perkataan “tertangkap tangan” meliputi beberapa hal yaitu :

1. Diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan
2. Diketahui tidak lama setelah kejahatan dilakukan



3. Dituduh oleh orang banyak tidak lama setelah kejahatan dilakukan

4. Pada seseorang terdapat bekas-bekas atau benda-benda yang berasal dari kejahatan

Menimbang bahwa pengertian tertangkap tangan hanyalah terbatas pada diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan.

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan kekerasan atau geweid adalah sejak perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.

Menimbang bahwa pencurian dengan kekerasan dalam parspektif hukum maupun salah satu hukum (delik) yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan mempergunakan kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni sikap mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.

Menimbang bahwa pencurian dengan kekerasan dan pemberatan orang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah, orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah, dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian, dan kejahatan pemerasan kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Roand arti dari kata yang memberatkan adalah kekerasan didalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan



Menimbang bahwa saksi Etik Sriningsih S.Pak tidak mengenal Terdakwa pencurian yang telah mengambil barang miliknya, yang diketahui oleh saksi Terdakwa adalah seorang laki-laki bertubuh kecil bibir agak sumbing.

Menimbang bahwa kalung emas milik saksi bisa diambil oleh Terdakwa yaitu ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak pulang dari mengajar dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi Etik Sriningsih S.Pak lewat di jalan di Kambara Desa Sukaharapan, saksi Etik Sriningsih S.Pak dihadang oleh Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak menghentikan sepeda motornya Terdakwa langsung menarik bajunya sehingga saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh bersama sepeda motor saksi. Setelah saksi Etik Sriningsih S.Pak terjatuh Terdakwa langsung menarik paksa kalung emas yang ada dilehernya.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil merampas kalung emas miliknya Terdakwa langsung menusuk pinggangnya dengan menggunakan senjata tajam sehingga membuat saksi berteriak sambil melawan dengan cara membuka helm Terdakwa dan memukul dada Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa menusukkan pisaunya beberapa kali yang mengenai pada bagian dada, perut, lengan tangan kiri, ketiak dan payudara saksi.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung emas dan menganiaya saksi Korban, maka Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan sebelum memacu kendaraanya Terdakwa masih sempat menarik tas yang tergantung di stir sepeda motor milik saksi, namun tidak berhasil karena tali tas langsung putus sehingga Terdakwa langsung lari dengan sepeda motornya. Melihat Terdakwa melarikan diri maka saksi terus memburu dengan sepeda motornya namun tidak berhasil.



Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 870/818/PKM-SM/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh dr. Muh. Sarwin selaku Dokter pada UPTD Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan kesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan saksi korban yaitu Etik Sriningsih, terdapat luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter, luka robek pada lengan kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter, luka robek didaerah ketiak kiri dengan ukuran satu sentimeter, luka robek nol koma lima sentimeter dibawah puting susu kanan dengan ukuran satu sentimeter, luka robek dipanggang kiri setinggi payudara dengan ukuran panjang dua koma lima senntimeter dalam tujuh sentimeter, luka robek di pinggang kiri berjarak dua sentimeter dengan ukuran dua sentimeter dan dalam tiga sentimeter, luka robek punggung bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter luka robek di perut bagian kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dalam satu sentimeter yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa pemberitaan diberbagai media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi dengan cara mencuri dapat menunjang kebutuhan dirinya, akan tetapi apapun alasannya mencuri tidak dapat di benarkan, dan perlu mendapat penanganan yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat karena dapat mengganggu keharmonisan masyarakat dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa kejahatan dengan kekerasan tersebut dikenal pula denga istilah begal sesuai dengan unsur-unsur pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal



365 KUHP.

Menimbang bahwa dampak dari tindak pidana ini sangat luas, baik dari segi ekonomi, hal ini dapat menghambat seseorang untuk beraktifitas, serta dampak phisikologis yaitu setiap orang dihantui rasa takut serta kejahatan secara berlebihan atau fear of crime

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Alias TAWA** Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan pasal 365 ayat (1) KUHPidana yaitu barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus pencurian dalam keadaan memberatkan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara mengambil atau menguasai seakan-akan barang yang diambil adalah miliknya sendiri yang dilakukan secara kekerasan dengan cara melukai saksi korban dengan menusuk pisau ke bagian tubuh saksi korban.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Alias TAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis dengan mempertimbangkan bahwa nilai suatu barang bukti tersebut mengandung adanya suatu nilai suatu barang bukti atas perbuatan atau hasil dan dampak dari suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membuat luka saksi Korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum.



Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum penuntut umum tersebut Majelis tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa walaupun sebagian residivis dalam pengulangan kejahatan, Majelis perlu sekedar dalam mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Perasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana



yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias TAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna cream yang robek pada bagian belakang, lengan sebelah kiri dan depan sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh kami **BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, SH., dan RENO**



HANGGARA, SH., masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015, oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu SARILU, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri JOKO SUTRISNO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mahyudin, SH

Bambang Condro Waskito, SH., MM.

Ttd.

Reno Hanggara, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sarilu, SH.